

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Analisis Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Waris Menurut Imam Hanafy.

Al-maani' (bentuk tunggal dari *al-mawaani*) menurut bahasa adalah penghalang. Sedang menurut istilah adalah sesuatu yang menyebabkan status seseorang akan suatu makna (alasan) dalam dirinya menjadi tidak ada, setelah adanya penyebab ketiadaan itu. *Al-maani'* disebut juga *mahrूम*. Oleh karena itu, apa yang menjadi hilang karena makna (alasan) di luar dirinya, tidak masuk dalam istilah ini. Itu adalah *mahjuub* atau ketiadaan status itu karena tidak adanya penyebab seperti orang asing (kaitanya dengan orang yang mewariskan). Yang dimaksud dengan *al-maani* (penghalang) adalah seperti perbedaan agama bisa menjadi penghalang seperti perbedaan agama bisa menjadi penghalang dua hal semuanya, yakni warisan dan pewarisan. (Az-zuhaili. 2011: 351)

Para ulama madzhab sepakat bahwa ada tiga hal menghalangi warisan yakni perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. (Saebani. 2011: 205)

- a. Perbudakan merupakan Budak tidak bisa mewarisi siapapun dan tidak bisa diwarisi. Hal ini dikarenakan status budak menghilangkan hak kepemilikan
- b. Pembunuhan merupakan kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak

langsung. Pembunuhan menjadi penghalang untuk mewarisi karena dia mempercepat warisan sebelum waktunya dengan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, dia dihukum karena melanggar apa yang dimaksudkan, supaya dia takut dengan apa yang dilakukan. Tentang pembunuhan sebagai penghalang kewarisan ini akan dibahas lebih lanjut nanti.

- c. Ulama sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menyebabkan halangan untuk saling mewarisi. Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, begitu juga sebaliknya, baik disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan ataupun hubungan perkawinan (suami-isteri). (syarifuddin. 2004: 175)

Jumhur fuqohat telah sepakat dalam pendapatnya untuk menetapkan bahwa pembunuhan pada prinsipnya menjadi penghalang kewarisan bagi pembunuh terhadap harta peninggalan yang telah dibunuhnya.

Mengenai hak waris pembunuh karena tersalah atau tidak sengaja menurut mazhab Hanafi dapat kita temukan pada uraian yang dikemukakan oleh *Wahbah az-Zuhaili* sebagai berikut:

رأى الحنفية: أنه القتل الحرام: وهو الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة، ويشمل القتل العمد وشبهه والخطأ وما يجري مجرى الخطأ، والذي يُوجب القصاص هو القتل العمد: وهو عند

أبي حنيفة: الضَّرْبُ قَصْدًا بِالْمِحْدَدِ مِنَ السَّلَاحِ أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ فِي تَفْرِيقِ أَجْزَاءِ
الْبَدَنِ كَالْمِحْدَدِ مِنَ الْخَشَبِ أَوْ الْحِجْرِ وَعِنْدَ الصَّاحِبِينَ وَالْأئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ الْآخَرِينَ: هُوَ
الضَّرْبُ قَصْدًا بِمَا يَقْتُلُ بِهِ غَالِبًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْدَدًا كَحَجَرٍ عَظِيمٍ

Artinya” pendapat Hanafi: itu adalah pembunuhan yang haram. Yakni, pembunuhan yang terkait dengan kewajiban qishash atau kafarat. Ini mencakup pembunuhan sengaja, semi sengaja dan pembunuhan karena salah juga yang semacam dengan pembunuhan salah. Pembunuhan macam ini menurut Abu Hanifah adalah pemukulan sengaja dengan benda tajam berupa senjata dan sejenisnya di berbagai anggota tubuh, seperti benda tajam dari kayu dan batu. Menurut dua orang murid Abu Hanifah dan tiga imam madzhab yang lain adalah pemukulan sengaja dengan barang yang biasa digunakan membunuh, meskipun bukan benda tajam, seperti batu besar. (Az-Zuhaili. 2011: 354 jilid 10)

Ada perbedaan dikalangan *fuqaha* tentang penentuan jenis pembunuhan. Pendapat Ulama Hanafy adalah pembunuhan yang haram yakni, pembunuhan yang terkait dengan kewajiban *qishash*⁶ atau *kafarat*. Ini mencakup pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan karena salah. (Ash-shidieqie. 1991: 338)

Pendapat ulama madzhab Hanafy. Pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan itu ada 2 (dua) macam:

a. Pembunuhan yang bersanksi *qishash*

Yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan dan menggunakan peralatan yang dapat

⁶Qishash adalah hukuman atau balasan karena melakukan dosa. Perimbangan antara hukum dan tindak kriminalnya. Pembunuhan yang dikenai hukuman qishash disyaratkan berakal sehat, dewasa, sengaja untuk membunuh, dan melangsungkan sendiri pembunuhannya tanpa ditemani orang lain.

menghilangkan nyawa orang lain. Seperti benda tajam, pedang atau golok atau yg benda tajam lainnya.

b. Pembunuhan yang bersaksi *kafarah*

Yaitu pembunuhan yang dipidana berupa membebaskan seorang budak yang islam, atau kalau tidak mungkin melakukan puasa dua bulan berturut-turut.

Pembunuhan yang bersanki *kafarah*

1. Serupa atau mirip dengan sengaja yaitu pembunuhan yang mempergunakan alat yang semsetinya tidak mematikan. Missal, sengaja memukul atau menganiaya orang lain dengan alat yang tidak mematikan dan tanpa disertai niat membunuh, tetapi tiba-tiba orang yang dipukul meninggal dunia maka pembunuh dikenakan *kafarah*.(K.Lubis. 2009: 57)

Pentapan adaya pembunuhan mirip sengaja itu dikemukakan oleh Umar bin al-Khaththab, Ali, Utsman, Zid bin Tsabit, Abu Musa al-Asy'ari, dan al-Mughira r.a tanpa ada seorang sahabat pun yang menentang. (Rusdy. 2007 :509-510 jilid 3)

Menurut Abu Hanifah, alat pemukulan selain besi, seperti kayu, api dan lain-lain, dapat dikategorikan sebagai alat pembunuhan mirip sengaja. *Fuqoha* meniadakan pembunuhan mirip sengaja beralasan, pada dasarnya tidak sengaja dan sengaja itu tidak ada sifat tengah-tengahnya, yakni antara kesengajaan membunuh dan ketidak sengajaan membunuh.Sedang

fuqaha yang menetapkan sifat pertengahan beralasan, bahwa yang mengetahui hanya niat seseorang itu Allah SWT, sedang suatu keputusan hukum hanya berdasarkan bukti-bukti lahir saja.

Oleh karenanya, barangsiapa yang sengaja memukul orang lain dengan suatu alat yang pada galibnya dapat membunuh, maka hukumnya pun sama dengan hukum yang *galib* itu, yakni hukum orang yang sengaja membunuh, kemudian korban mati terbunuh. Dan ini tidak diperselisihkan lagi.

2. Pembunuhan tidak sengaja seperti telah disinggung dimuka adalah ketidaksengajaan objek atau korban. Ketidak sengajaan perbuatan artinya perbuatan tersebut sama sekali tidak diniati kearah sasaran, misalnya menurut perkiraan seseorang, sasaran tersebut adalah binatang buruan, ternyata adalah seseorang manusia dan mati. Contoh lainnya dalam suatu latihan menembak, pelurunya nyasar mengenai seseorang hingga ia meninggal. (Nasution. 2012: 79)

Sedangkan pembunuhan yang tidak wajib qiahas atau kafarat yang Dikemukakan terjemahan buku WAHAB AZ-ZUHAILI:

Artinya” pembunuhan yang tidak terikat dengan kewajiban qishash atau kafarat tidak menghalangi warisan. Pembunuhan itu adalah pembunuhan karena hak (benar menurut hukum) alasan tertentu, sebab tertentu, atau terjadi oleh orang yang belum mukallaf. Pembunuhan karena hak adalah seperti membunuh muwarits untuk melaksanakan qishash atau had karena murtad, zina sementara dia dalam keadaan muhsan,

membunuh karena membela diri, orang yang adil membunuh muwarist yang berbuat tercela sebagaimana kesepakatan Hanafiyyah. Begitu juga sebaliknya menurut Abu Hanifah dan Muhammad, yaitu orang yang tercela membunuh muwaristnya yang adil dengan imam. Ini sama sekalu tidak menghalangi warisan.

Membunuh karena suatu sebab, yaitu pembunuhan yang tidak langsung dilakukan oleh orang yang membunuh seperti menggali sumur atau meletakkan batu ditempat yang bukan miliknya. Pembunuha yang terjadi oleh orang yang bukan mukallaf, yaitu pembunuhan anak kecil atau orang gila. Dalam macam pembunuhan ini orang yang membunuh tidak terhalang warisan. (Az-zuhaili. 2011: 356)

Secara garis besarnya, pembunuhan bisa dikatakan dalam 2 (dua) kategori. *Pertama*, pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, dan pembunuhan tidak secara hak atau melawan hukum. pembunuhan secara hak seperti pembunuhan terhadap musuh dalam perang, pembelaan jiwa, harta dan kehormatan. Pembunuhan secara tidak hak pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah. (Az-Zuhaili. 2011: 356)

Pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja adalah *pertama*, perbuatan tidak disengaja atai tidak diniati. Intinya si pelaku tidak mempunyai niat jahat dengan perbuatannya. Hal itu semat-mata karena kesalahan. *Kedua*, akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki. Artinya kematian si korban tidak diharapkan dan ini perbedaan yang prinsip bila dibandingkan dengan pembunuhan sengaja, yang menjadikan kematian. *Ketiga*, adanya keterkaitan kausalitas antara perbuatan dan kematian. Kalau sama sekali

tidak ada kaitannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak dapat dikatakan pembunuhan tidak sengaja. Misalnya saja perbedaan tempat antara perbuatan dan akibat atau orang (pelaku) tersebut tidak melakukan perbuatan yang mengancam jiwa orang lain.

Pembunuhan semisengaja adalah kesengajaan seseorang melakukan pemukulan terhadap orang lain dengan alat-alat yang tidak diyakini dapat menyebabkan kematian seseorang, seperti cambuk, kayu, tangan, dan sebagainya, namun perbuatan tersebut menyebabkan kematian si korban pemukulan. Menurut imam syafi'i pembunuhan semisengaja adalah pembunuhan yang sengaja dalam pemukulannya dan keliru dalam pembunuhannya. Adapun unsurnya yaitu *kesengajaan* di satu sisi dan *kesalahan* di sisi lain. Perbuatan si pelaku untuk memukul si korban adalah sengaja, namun akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut sama sekali tidak diinginkan pelaku. Alasan lain yang menyebabkan perbuatan itu tidak dianggap sebagai pembunuhan sengaja, walaupun ada unsur kesengajaan di dalamnya dan bukti kematian korban, yaitu alat yang dipergunakan dalam perbuatan tersebut adalah alat yang menurut kelaziman, bukan alat yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu, menurut akal tidak mungkin hanya dengan pemukulan alat tersebut korban meninggal

Unsur pembunuhan sengaja ini ada 3 (tiga) antara lain, *Pertama*, si terbunuh adalah manusia hidup. Maksudnya, ketika pembunuhan itu dilakukan si korban dalam keadaan hidup bukan dalam kondisi kritis. Ini

sesuai dengan definisi bahwa pembunuhan adalah upaya menghilangkan nyawa orang yang masih hidup. *Kedua*, kematian korban merupakan hasil dari perbuatannya. Dalam hal ini tidak ada keharusan bahwa pembunuhan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara tertentu. Namun demikian, para ulama mengaitkan pelakunya dengan alat yang dipakai ketika melakukan pembunuhan tersebut. Abu Hanifah mensyaratkan kalau alat yang dipakai haruslah yang lazim dapat menimbulkan kematian. *Ketiga*, adanya niat. Keinginan atau kesengajaan si pelaku yang merupakan itikat jahat untuk menghilangkan nyawa si korban. Kematian tersebut adalah bagian dari sekenario perbuatannya, artinya kematian tersebut memang dikehendaki sebagai tujuan akhirnya. Kalau kematian si korban itu tidak diniati atau bukan tujuannya, kasus tersebut tidak dapat disebut sebagai pembunuhan sengaja. Niat jahat si pelaku memang sulit dibuktikan sebab niat merupakan suatu yang abstrak dan tidak dapat dilihat. Namun, dari penelusuran yang cermat, niat tersebut akan ditemui berdasarkan perencanaan, usaha-usaha untuk melancarkan pembunuhan tersebut, dan juga alat yang dipakai untuk membunuh.

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ تِلْ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)

‘pembunuh tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya’⁷

Sebab, dia mempercepat warisan sebelum waktunya dengan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, dia dihukum karena melanggar apa yang dilakukan. Sebab pewarisan dengan membunuh menyebabkan kerusakan dan Allah tidak menyukai kerusakan. kaidah fiqhiah berikut:

مَنْ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِّقَبَ بِحِزْمِ نِيٍّ

‘barang siapa mempercepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dikenakan sanksi tidak boleh mendapatkannya. (Ash-Shabuni. 1995: 51)

Oleh sebab itu yang membunuh akan terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya, sebagaimana terhalang dari warisan seseorang yang membunuh pamannya, yang diungkapkan dalam surat al-baqarah ayat 72:

وَإِذَا قَاتَلْتُمُ نَفْسًا فَادْرَأُوهَا فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (بقرة)

Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. akan tetapi, Allah menyingkapkan yang selama ini kamu sembunyikan (Q.S. Al-Baqarah :72)

Menurut Ash-Shabuni, orang yang diceritakan dalam ayat tersebut terhalang mendapat harta waris karena membunuh bahkan ia dikenai sanksi *qishash*.

⁷HR malik dalam *al-muwaththa'* Ahmad, inmu Majah, Asy-Syafi'i, Abdurrazaq, al-Baihaqi dari Umar. Ini hadist *munqathi* hadist ini juga diriwayatkan Abu Dawud, an-Nisa'i Amr bin Syu'ib dari ayahnya dari kakeknya, dengan redaksi *laa yurisu qathilu syaia* . An-Nisa'i dan ad-aruquthni menganggap hadist ini *mu'allal* (ada illatnya), ibn Abdil Barr menguatkan status hadist ini (Nailul Authaar. VI: 74)

Hikmahnya adalah, jika membunuh tidak terhalang dalam memperoleh harta waris, orang akan berduyung-duyung melakukan pembunuhan terhadap ayah kandungnya sendiri atau ibunya, karena ingin cepat memperoleh hartanya, oleh karena itu, para imam madzhab sepakat bahwa pembunuhan adalah salah satu sebab yang menggugurkan penerimaan harta waris (Hasbi Ash-Shidieqie, 1991:338).

Pembunuhan yang dikenai *diyat*⁸, *fuqaha* sepakat bahwa *diyat* itu dikenakan terhadap pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan sengajayang dilakukan oleh selain orang mukalaf, seperti orang gila dan anak-anak. Juga terhadap pembunuhan sengaja yang sosial tinggi dibandingkan orang yang dibunuh, seperti orang merdeka membunuh hamba sahaya.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, *diyat* dibagi menjadi dua: *diyat* pembunuhan tidak sengaja dan *diyat* pembunuhan mirip sengaja. Bagi dia, *diyat* pembunuhan sengaja itu tidak ada. Menurutnya yang harus dibayar pada pembunuhan sengaja adalah yang dihasilkan oleh perundingan di antara kedua belah pihak. Sedang pembayarannya harus tunai, tidak boleh ditunda.

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah maksiat, yaitu mengajarkan perbuatan yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan (tidak mengerjakan) perbuatan yang diperintahkan oleh

⁸Diyat adalah harta yang harus dibayar (denda), karena menghabiskan jiwa seseorang atau anggota tubuhnya.

syara'.Jadi sebab pertanggungjawaban pidana adalah melakukan kejahatan.Oleh karena itu kejahatan seseorang erat kaitanya dengan niat, sesuai Hadis Nabi Muhammad Saw.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ.....

Sesungguhnya amal itu berdasarkan niat.....

Berdasarkan hadits tentang urgensi niat dalam tiap tindakan manusia, maka pada dasarnya, pembunuh atau seseorang yang telah membunuh masih memiliki hak atas keadilan dan diperlakukan adil.Dalam konteks hukum nasional, pendapat Imam Hanafi seolah-olah ingin menegaskan perlu adanya pemberlakuan asas praduga tak bersalah bagi seseorang yang telah membunuh.

Melihat hadis tersebut perbuatan melawan hukum adakalanya karena kekeliruan.Darisegi pertanggungjawaban pidana, orang keliru dipersamakan dengan orang yang sengaja berbuat, apabila perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'.

Apabila kita melihat dasar-dasar yang ada dalam syara' maka sebenarnya pertanggungjawaban itu dibebankan kepada perbuatan sengaja yang diharamkan oleh syara' dan tidak dikenakan terhadap kekeliruan. Dalam surah Al-Ahzab ayat 5 disebutkan

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ (الأحزاب:هـ)

Dan tidak ada dosa atasmu tentang apa yang kamu kerjakan karena keliru, tetapi tentang apa yang disengajakan oleh hatimu (QS. Al-Ahzab: 5)

Akan tetapi, dalam keadaan tertentu syara' membolehkan dijatuhkannya hukuman atas kekeliruan sebagai pengecualian dari ketentuan pokok tersebut. Misalnya tindak pidana pembunuhan sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisaa' ayat 93.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُقْتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ... (النساء)

Dan tidaklah boleh bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lain kecuali karena keliru. Barang siapa yang membunuh orang mukmin karena keliru maka hukumannya memerdekakan hamba yang mukmin dan membayar diat kepada keluarganya..(QS. An-Nisaa': 93)

Dengan adanya dua ketentuan tersebut diatas, yang satu merupakan ketentuan pokok dan yang satu lagi merupakan pengecualian dari ketentuan pokok maka selanjutnya untuk dapat dikenakan hukuman atas perbuatan karena kekeliruan harus terdapat ketentuan yang tegas dari syara'. Dengan demikian, apabila syara' tidak menentukan hukuman untuk perbuatan karena kekeliruan maka tetap berlaku ketentuan pokok, yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak dikenakan hukuman.

Jadi dari beberapa ayat diatas menjelaskan dengan tegas sanksi yang diberikan oleh pelaku pembunuhan *qisash* atau diberikanya balasanya yang setimpal atas perbuatannya. Dan ayat-ayat telah

memberikan pengertian jelas haram dan terlarangnya tindak pidana pembunuhan.

Adapun dasar larangan dan sanksi hukum terhadap pembunuhan sengaja dijelaskan oleh Al-Qur'an sebagai berikut

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (الاسراء)

Artinya: “janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali karena alasan yang benar. (Q.S Al-Isra: 33)

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam penghalang menerima waris disebutkan Pasaldalam KHI

Pasal 173 yang berbunyi:

“seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
- b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Rumusan tersebut cukup lengkap dan dapat merangkum kategori atau klasifikasi pembunuhan dalam terminology fiqh seperti pembunuhan sengaja (*al-'amd*) atau menyerupai sengaja (*syibh al-'amd*). Adapun huruf b merupakan hasil pembaharuan hukum, yang apabila dilacak dasar-dasarnya karena menfitnah adalah perbuatan

yang risikonya lebih berat daripada membunuh (Q.S Al-Baqarah (2):191).

Dengan pasal-pasal tersebut menjadi pijakan penulis bahwa pendapat dari Imam Hanfy secara tegass menyatakan penghalang menerima waris dengan tegas dala kitab *Al-Mabsuth*:

(قال رضى الله عنه) اعلم بأنّ القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئاً عندنا

سواء قتله عمداً أو خطأ

Dari teks tersebut Imam Hanfy menjelaskan bahwa pembunuhan yang dilakukan tanpa hak, mengakibatkan pelakunya terhalang menerima waris, baik pembunuhan itu dilakukan sengaja atau direncanakan.

Perbedaan tersebut mencakup penggunaan teks secara maknawiyah (makna yang tersurat) tanpa adanya penggunaan makna yang tersirat (tersembunyi) serta didasarkan pada penjelasan sunnah yang benar-benar shahih (berasal dari Nabi tanpa adanyaketerputusan atau ketidakjelasan rawi) dan didukung dengan kemampuan akal untuk menjabarkan nash yang berhubungan dengan masalah waris. Perbedaan itulah yang menjadikan perbedaan pandangan terkait dengan pemikiran beliau tentang tidak terhalangnya hak waris bagi pembunuh.

Hal ini seakan menjadi sebuah perbedaan pendapat dari para ulama yang hanya menggunakan satu hujjah dari “pihak” yang menyatakan bahwa hak waris pembunuh terputus akibat perbuatan pembunuhannya

dan tidak mensertakan pertimbangan dari “pihak” yang menyatakan bahwa hak waris pembunuh tidak akan terputus akibat dari perbuatannya.

Sedangkan Pasal 173 menyatakan (a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris. Yang mana dipersalahkan jika ada putusan hakim yang telah mempunyai ketetapan hukum tetap. Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih condong mengikuti pendapat imam syafi’i yang mana pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberi kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman *rajam*, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan *qishash* atau hukuman mati pada umumnya. Sedangkan dalam buku Muhammad Jawad Mughniyah (1994: 287) menguraikan perbedaan pendapat mengenai perihal pembunuhan yang gugur mendapatkan waris. Imamiyah mengatakan bahwa barang siapa membunuh kerabat sebagai *qishash* atau untuk mempertahankan diri, atau karena perintah hakim yang adil, alasan-alasan lain yang dibenarkan syara’, pembunuhan tersebut tidak menggugurkan mendapat harta waris. Demikian pula dengan pembunuhan tidak sengaja.

Dasar-dasar pegangan imam Hanafi adalah Al-Quran, As-Sunnah, fatwa sahabat, *ijma’*, *qiyas*, *istihsan*, *urf*. Melihat kriteria beberapa pembunuhan tersebut imam Hanafi menganut dasar-dasar untuk mengetahui kedudukan hukum tersebut.

Dari nash al-quran

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (الاسراء)

Artinya: “janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali karena alasan yang benar. (Q.S Al-Isra: 33)

Hadis atau fatwa nabi

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)

‘pembunuh tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya’

Dari teks diatas menjelaskan bahwa pembunuhan yang disengaja haram hukumnya dan tidak mendapat warisan. Tetapi dalam imam hanafi menyebutkan bahwa pembunuhan tidak sengaja tetap mendapatkan waris hal itu tidak ada didalam nash Al-Qur’an. Kemudian untuk menghasilkan kemaslahatan manusia baik didunia dan di akhirat imam Hanafi menggunakan metode *qiyas* untuk menetapkan suatu hukum tertentu yang tidak ada nashnya dengan melihat masalah.

Diantara rukun yang harus dipenuhi dalam *qiyas* (1) *ashal* yaitu sesuatu yang di-*nash*-kan hukumnya dan menjadi tempat meng-*qiyas*-kan, dalam istilah ushul fiqih disebut *al-ashlu* atau *al-maqis alaih* atau *al-musyabbah bihi*. (2) cabang (*al-furu'*) yaitu sesuatu yang tidak di-*nash*-kan hukumnya. Dalam istilah ushul fiqih disebut *al-furu'*, *almaqis* atau *al-musyabbah*. (3) hukum asal, yaitu hukum syara yang di-*nash*-kan. (Supriadi. 2013: 55)

Menurut *wahabah az-zuhaili* Menganalogikan perkara yang hukumnya belum ada dalam nash, terhadap perkara yang telah ditentukan hukumnya dalam nash dengankesamaan di dalam, illat hukum. (Zuhaili. 2011: 96 jilid 1)

Contoh kasus seseorang pemburu sedang menembak mati sesuatu yang dikira monyet, setelah didekati ternyata manusia. Atau seorang yang sedang latihan menembak tepat pada sasaran pohon, tetapi tanpa disengaja khilaf terlepas menjatuhkan saudaranya hingga mati.

Penapat bagi Ibnu Hazm⁹, tidak boleh ada ra'yu dalam masalah agama barang siapa yang berijtihad dengan ra'yu maka berarti telah membuat kebohongan terhadap Allah Swt. Dengan demikian Ibnu Hazm menutup sama sekali pintu-pintu ijtihad *bi al-ra'yu* seperti *qiyas, istihsan, mashalih mursalah* dan *sad al zara'*. Menurutnya Al-Qur'an adalah kitab yang menerangkan segala sesuatu, maka tidak perlu bersusah payah mencari cara *'illat* dan *maqasid* itu memang jelas disebutkan oleh *nash*. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pola hukum Ibnu Hazm, maka dapat diketahui bahwasanya intisari dari pemikiran Ibnu Hazm adalah menolak pendapat yang menyatakan bahwa pembunuh akan terhalang hak

⁹bnu Hazm (Arab: ابن حزم) adalah seorang sejarawan, ahli fikih, dan imam Ahlus Sunnah di Spanyol Islam. Ia dikenal karena produktivitas keliteraturannya, luas ilmu pengetahuannya, dan kepakaran dalam bahasa Arab. Ia adalah seorang pendukung dan ahli fikih yang terkemuka dari Mazhab Zhahiri, dan disebutkan telah menghasilkan karya tulis sebanyak 400 judul, meski kini yang masih dapat ditemui hanya 40 judul saja, yang mencakup berbagai topik seperti hukum Islam, sejarah, etika, perbandingan agama, akidah dan lain-lain. Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm. Ia dilahirkan pada 7 November 994 M di Córdoba, Kekhilafahan Kordoba dan wafat pada 15 Agustus 1064, di Mantha Lisha, dekat Sevilla.

warisnya sebagaimana telah menjadi pendapat umum para ulama masa itu.

Pendapat tersebut didasarkan pada sebab-sebab berikut ini:

1. Landasan apa yang digunakan para ulama untuk menyatakan bahwasanya pembunuhan tersebut dilakukan untuk mensegerakan hak waris untuk haknya pembunuh sebelum masa waktunya.

2. Tidak adanya nash yang shahih yang menyatakan tentang terhalangnya hak waris dari seseorang yang membunuh.

3. Adanya beberapa imam yang tetap mewajibkan hak waris bagi pembunuh, seperti imam Zuhri dan Sa'id ibn Jubair.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pendapat Ibnu Hazm tersebut memiliki perbedaan dengan pendapat imam mazhab. Perbedaan tersebut sangat mendasar dan berdampak pada penerapan waris bagi seseorang yang telah melakukan pembunuhan.

Melihat kasus tersebut hadis di atas dan adanya nash tersebut menitik beratkan pada pembunuhan sengaja. Sedangkan perbuatan yang tidak sengaja belum adanya kepastian hukum. Kompilasi hukum Islam dalam penetapan kedudukan hukum biasanya mengambil dari fiqh-fiih atau madzhab yang sehubungan dengan kemaslahatan. Namun dilihat dari penetapannya lebih condong ke imam syafi'i sedangkan mayoritas Indonesia bukan menganut imam syafi'i saja. Dari segi agama Islam seharusnya sangat luwes dalam menetapkan kedudukan hukum tapi bersifat legalitas.

Sementara pendapat Imam Hanafy dari beberapa uraian diatas Niat merupakan pembeda antara semua perbuatan dan aktivitas, antara ibadah dengan adat kebiasaan, antara rangkaian suatu ibadah dengan rangkaian ibadah lainnya. Begitu juga halnya dengan perbuatan pidana, niat sebagai pembeda antara tindak pidana yang disengaja dan yang bersalah.

Hapusnya pertanggungjawaban pidana Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa *asbab raf'I al-qubah* atau hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman.

Pembunuhan ini tidak ada niat membunuh dan tidak ada unsur kesengajaan serta terjadinya kematian tidak secara langsung. Pembunuhan ini tidak dikenai hukuman *qishash* dan *kafarah*, dan tidak menghalangi untuk mendapat harta warisan

Yang terpenting adalah bagaimana membuktikan bahwa seseorang telah bersalah melakukan pembunuhan terhadap pewaris. Mengingat, banyak cara ditempuh seseorang untuk enghabisi nyawa orang lain, termasuk di korban adalah keluarganya sendiri.

Seseorang yang ingin menerima warisan dengan cara mempercepat kematian pewaris dengan jalan membunuh pewaris, maka berdasarkan kaidah diatas, jelas bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada

pelaku pembunuhan tersebut adalah diharamkan baginya untuk menerima warisan. (Saebani. 2011: 207)

Hikmah adanya larangan-larangan atau penghalang dalam hak mewarisi adalah *pertama*, Pembunuhan. Pembunuh yang membunuh keluarga dekatnya hanya supaya ia bisa cepat memperoleh bagian waris, atau karena sebab lain, Maka hal tersebut bisa memutuskan tali kekeluargaan dan ia telah melemparkan kebencian kepada orang yang diperintahkan untuk dijaganya. Larangan si pembunuh mendapat hak waris karena, Menakut-nakuti manusia dari usaha criminal yang keji ini. Yang pelakunya berhak mendapatkan balasan dari siksaan yang pedih baik di dunia maupun di akhirat nanti. *Kedua*, Orang kafir. Ia tidak bisa mewarisi dari orang islam. Karena ia keluar dari agama, Sebab persaudaraan seagama dalam Islam merupakan hubungan paling kuat antara kaum Muslimin. *Ketiga*, budak. Ia tidak bisa mewarisi dari majikannya karena budak sudah digaji dan dicukupi kebutuhannya dari harta majikannya itu. sesungguhnya Allah Swt sangat memperhatikan segala sesuatu dari berbagai sisi. (Al-Jarjawi. 2016: 723-724)

B. Analisis Tentang Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Waris Menurut KHI Pasal 173

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pembahasan masalah kewarisan terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari pasal 171. Menurut KHI, istilah-istilah yang terdapat dalam Kewarisan Hukum Islam adalah

- a. Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi iliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemeberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab

dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

- i. *Baitul mal* adalah Balai Harta Keagamaan.(Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan)

Terhalangnya menerima waris dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa pasal:

Pasal 171 huruf b dan c

(b). Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan

(c). Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Yang dimaksud berbeda agama disini adalah antara orang islam dan non-islam. Perbedaan agama yang bukan islam, atau sama-sama non-islam, misalnya, antara orang Kristen dan Budha, tidak termasuk dalam pengertian ini. Mereka tetap dapat saling mewarisi, karena berarti tidak berlaku ketentuan hukum islam

Pasal 172 menyatakan

“ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedang bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. ‘

Pasal 173 menyatakan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan seseorang terhalang hukumnya untuk mewarisi. Kompilasi hukum islam merumuskannya dalam Pasal 173 yang berbunyi:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
- b. Dipersalahkan secara menfitah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun dipenjara atau hukuman yang lebih berat.

Membunuh orang adalah dosa besar selain ingkar, karena keji perbuatan itu juga untuk menjaga keselamatan dan ketentraman umum, Allah swt yang maha adil dan maha mengetahui memberikan balasan yang layak atau setimpal dengan kesalahan yang besar itu, yaitu hukuman berat didunia atau diakhirat.

Para ulama mendefinisikan pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa. Hukuman bagi orang membunuh orang Islam dengan sengaja sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ

سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”(QS. Al-Isra (17): 33)

Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapatkan harta warisan dengan membunuh orang yang mewariskan.

Di dalam hukum pidana positif, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana dari ketiga bentuk tindak pidana tersebut. Pembunuhan sengaja merupakan bentuk umum, pokok atau biasa dari suatu tindak pidana pembunuhan sedangkan pembunuhan berencana sangat terkait dengan batin dari si pelaku.

Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Dari segi tata bahasa istilah percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji (Poerwodarminto, 1976: 209). Yang dimaksud dengan usaha hendak berbuat, ialah orang yang telah memulai berbuat (untuk mencapai suatu tujuan) yang mana perbuatan itu tidak menjadi selesai. Sedangkan melakukan suatu dalam keadaan diuji berupa melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan dalam hal untuk menguji suatu kajian tertentu di bidang ilmu pengetahuan tertentu.

Perihal percobaan kejahatan merupakan ketentuan umum hukum pidana, yang memuat dalam Buku I Bab IV terdiri dua pasal 53, dan 54.

Pasal 53 merumuskan:

1. *Mencoba melakukan kejahatan dipidanan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*
2. *Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga*
3. *Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*
4. *Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.*(KUHP dan KUHAP. 2011: 47)

Pasal 54 merumuskan

“mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana”

Telah diterangkan di atas bahwa apa yang dirumuskan pada Pasal 53 (1) bukanlah definisi arti yuridis dari percobaan kejahatan, tetapi rumusan yang memuat tentang syarat-syarat kapankah melakukan percobaan kejahatan dapat dipidana, syarat-syarat itu adalah:

1. Adanya niat (*voornemen*)
Niat disini diartikan sama dengan kesengajaan.
2. Adanya permulaan pelaksanaan
3. Pelaksanaan tdk selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri.

Mengenai perkataan niat dapat dipandang dari dua sudut, yaitu *pertama*: niat dalam arti bahasa sehari-hari pada umumnya yang tidak perlu dikaitkan pada hukum pidana (dalam hubungannya dengan

melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan kejahatan), dan *kedua*: niat dalam hubungannya dengan tindak pidana maupun percobaan kejahatan. Untuk hal yang pertama, niat mempunyai arti yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Moeljatno ialah “*sikap batin seseorang yang memberi arah kepada yang akan diperbuatnya*”, dan ini lebih condong pada arti sebagai apa yang dicapai atau maksud yang masih murni di dalam batin seseorang. Niat dalam artian yang demikian tidak mempunyai arti apa-apa dari sudut hukum pidana. Tetapi dalam pengertian yang kedua, yaitu dalam hal percobaan kejahatan tidaklah sekedar demikian artinya, karena niat di sini adalah harus dilihat dari sudut hubungannya dengan percobaan kejahatan yang dipidana, khususnya dalam hubungannya (yang tidak dapat dipisahkan) dengan kalimat sebelumnya “*mencoba melakukan kejahatan dipidana*” (khususnya perkataan dipidana) maupun dengan kalimat di belakangnya “*telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan*” dalam rumusan pasal 53 ayat (1) tentang syarat-syarat dipidananya melakukan percobaan kejahatan. Hubungan niat dengan kalimat yang disebutkan terakhir adalah hubungan niat dengan wujud-wujud perbuatan sebagai syarat dapat dipidananya percobaan kejahatan. (Chazawi. 2002: 13-15)

Jadi baik dalam hubungannya dengan kalimat sebelumnya maupun sesudahnya adalah pengertian niat dalam hubungannya dengan syarat untuk dapat dipidananya di pembuat percobaan kejahatan. Hal ini tidak ada bedanya dengan hubungn antara sikap batin dengan dapat dipidananya si

pembuat tindak pidana sempurna, yakni harus ada kesalahan pada diri si pembuat, yang tercermin dalam asas tiada pidana tanpa kesalahan. Hanya orang yang mempunyai kesalahan saja yang dapat dipidana karena perbuatannya masuk dalam rumusan tindak pidana. Sikap batin si pembuat percobaan kejahatan pada dasarnya adalah sikap batin yang diarahkan untuk melakukan kejahatan (tindak pidana) sempurna.

Dilihat dari sudut proses dalam hal hubungan antara terbentuknya niat dengan terwujudnya kejahatan, terdapat dan dibedakan antara tiga wujud perbuatan ialah: yang satu disebut dengan perbuatan persiapan dan yang satu lagi dengan permulaan pelaksanaan dan yang menyelesaikan kejahatan disebut dengan *perbuatan pelaksanaan*. Proses atau tata urutan, permulaan pelaksanaan adalah berada di antara perbuatan persiapan (saat setelah terbentuknya kehendak) dengan perbuatan pelaksanaan, atau dengan kata lain perbuatan pelaksanaan itu harus dimulai dengan permulaan pelaksanaan. Jika diurut proses melakukan tindak pidana, maka proses itu dimulai dari *terbentuknya niat*, kemudian *perbuatan persiapan*, lanjut dengan *permulaan pelaksanaan*, lanjut lagi pada *perbuatan pelaksanaan* barulah dilihat apakah dari perbuatan pelaksanaan itu menghasilkan tindak pidana sempurna seperti yang diinginkan ataukah tidak.

Melihat dari penjelasan tersebut penghalang menerima waris dalam Kompilasi hukum Islam tercondong dalam Perhatian BW pasal 838 berikut ini:

Yang dianggap tidak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah:

1. *Mengatur mengenai Tidak Patut sebagai Ahli Waris Ab Intestato (Ahli waris karena Undang-undang)*
2. *mencoba membunuh Pewaris dan telah melakukan fitnah atau pengaduan kepada si pewaris hingga diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih berat, termasuk dalam tindakan yang menyebabkan dapat dianggap TIDAK PATUT.*
3. *Ahli waris dari orang yang dianggap Tidak Patut tidak dapat menggantikan kedudukannya.*
4. *Pembatalan Tidak Patut, dengan sendirinya tanpa adanya penuntutan(KUH Perdata BW)*

Pembunuhan hanya sengaja saja yang terdapat putusan hukum sedangkan pembunuhan tidak sengaja atau tanpa melawan hak belum terdapat putusan yang legalitas. Melihat dari perbandingan kitab yang dimiliki imam hanafy:

(قال رضى الله عنه) اعلم بأن القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئاً عندنا سو

اء قتله عمداً أو خطأ

Dijelaskan bahwa pembunuhan yang dilakukan tanpa hak, mengakibatkan pelakunya terhalang menerima waris, baik pembunuhan itu dilakukan sengaja atau direncanakan. Baik yang sudah dijelaskan secara teks diatas. Jadi Kompilasi hukum Islam ini hanya menitik beratkan pembunuhan berbagai macam cara dilakukan dianggap kesengajaan. Lebih condongnya ke hukum pidana dan KUH perdata meski banyak mengambil fiqih-fiqih yang ada tetap mengesampingkan pembunuhan yang tidak disengaja.

C. Komparasi Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 137 Dan Pendapat Imam Hanafy

Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk membuktikan ia telah membunuh harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yaitu suatu putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap di masukkan agar tindakan itu benar-benar telah dibuktikan bahwa ia memang telah membunuh pewaris. Sedangkan maksud dari pernyataan” dipersalahkan telah membunuh” adalah tindakan mana dari seseorang telah dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan yurisdiksi pengadilan yang berwenang memutuskan perkara tersebut.

Boleh jadi kontekstual pengaturan tersebut juga tidak lepas dari pengaruh pemikiran Madzhab Syafi’iyah yang mengartikan pembunuhan yang secara mutlak, baik langsung maupun tidak langsung (seperti memfitnah, memberi jalan terjadinya) termasuk pula terhadap pembunuhan yang tidak sengaja atau karena dipaksa, bahkan terhadap pengobatan yang keliru sehingga mengakibatkan kematian pewaris.

Selanjutnya Madzhab Hanafi, kelompok pengikut hanafi menetapkan hanya terhadap pembunuhan yang diancam *qishash* dan *kafarat*, sedang pembunuhan karena kebenaran seperti akibat putusan hakim terhadap keluarganya, Seorang petugas yang membunuh keluarganya karena merampok, atau pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan tindakan pembunuhan seperti anak kecil dan gila, atau pembunuhan karena uzur seperti seperti pembelaan diri dari pembunuhan

keluarga. Pengikut Maliki menetapkan terhadap pembunuhan yang sengaja karena permusuhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan Pengikut Hambali menetapkan seluruh bentuk pembunuhan kecuali terhadap yang dibenarkan oleh syara' seperti orang yang melaksanakan had dan qishas (petugas khusus) atau di atas jalan kebenaran.

Jadi kesimpulannya Apabila ia dipersalahkan membunuh atau mencoba melakukannya atau menganiaya berat terhadap pewaris atau memfitnah/saksi palsu yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau lebih berarti ia tidak berhak mewarisi harta pewaris tersebut. Dengan kata lain selektifitas ditentukan oleh yurisdiksi Pengadilan.

Tetapi dengan pendapat imam Hanafi ada perbedaan khusus untuk praduga pembunuhan. Hanya qishas dan kafarat yang tidak mendapat waris. Sedangkan pembunuhan tidak sengaja masih berhak mendapatkan waris.